Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampak Sosial Ekonomi

Uswatun Hasanah[1], Muhammad Alfi Syahrin[2]

[1.2] Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Probolinngo
Korespondesi Penulis. E-mail: uswatunhasanah9582@gmail.com, alvinalsyahrin@gmail.com
Tlp:+6285335450481

***Submission Track*:**
||Submitted:15th January 2025 || Reviewed: 3rd March 2025 || Published: 23rd March 2025

Copyright © 2025 Uswatun Hasanah, Muhammad Alfi Syahrin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar dari perspektif ekonomi syariah serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. PNM Mekaar merupakan program pemberdayaan perempuan prasejahtera yang memberikan akses pembiayaan kelompok tanpa agunan dengan prinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan SPIDER untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas dan tantangan sistem pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pembayaran, memperkuat solidaritas antar anggota kelompok, serta memperluas akses permodalan bagi perempuan prasejahtera. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti risiko beban tambahan bagi anggota kelompok ketika terjadi kelalaian pembayaran oleh salah satu anggota. Selain itu, meskipun sistem ini berbasis syariah, masih terdapat indikasi praktik riba sehingga memunculkan perdebatan mengenai kepatuhan syariahnya. Kesimpulannya, dampak sosial ekonomi dari PNM Mekaar cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi peserta program. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan syariah dalam sistem pembiayaan ini, diperlukan evaluasi dan inovasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, PNM Mekaar dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sesuai.

Kata Kunci: *PNM Mekaar, Tanggung Renteng, Ekonomi Syariah, Dampak Sosial Ekonomi, UMKM.*

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and challenges of the joint liability financing system in the PNM Mekaar program from the perspective of sharia economics and socio-economic impacts on the community. PNM Mekaar is an empowerment program for underprivileged women that provides access to unsecured group financing with sharia principles to improve family welfare and economic independence. This study uses a literature review method with the SPIDER approach to explore various aspects related to the effectiveness and challenges of the financing system. The results of the study show that the joint responsibility system is effective in improving payment discipline, strengthening solidarity between group members, and expanding access to capital for underprivileged women. However, there are challenges that need to be considered, such as the risk of additional burdens for group members when there is a default in payment by one member. In addition, even though this system is sharia-based, there are still indications of the practice of usury, which raises debates about its sharia compliance. In conclusion, the socio-economic impact of PNM Mekaar is quite significant in improving the welfare and economic independence of program participants. However, to ensure sustainability and sharia compliance in this financing system, more in-depth evaluation and innovation are needed. Thus, PNM Mekaar can continue to provide optimal benefits to the community while still adhering to the appropriate principles of sharia economics.

***Keywords**: PNM Mekaar, Joint Responsibility, Sharia Economy, Socio-Economic Impact, UMKM.*

1. Pendahuluan

PNM didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam mendorong kemajuan, pelestarian, dan pengembangan UMKM. Pada Agustus 2018, PT PNM Mekaar Syariah semakin diperkuat melalui peluncuran Program Pembangunan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) (Wulandari & Nasik, 2023). PNM Mekaar adalah program yang bertujuan untuk membimbing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan membantu mereka mencapai standar hidup yang lebih baik. Program Mekaar Syariah ini memberdayakan masyarakat melalui sistem berbasis kelompok yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menyediakan pinjaman modal usaha tanpa agunan, membudayakan kebiasaan menabung, serta meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis (Hamidah & Saleh, 2024). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok, dimana pada setiap kelompok terdapat sekitar 10-15 orang (Fadhil & Ropei, 2022).

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

PNM Mekaar menggunakan sistem "tanggung renteng" untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan, dimana setiap anggota kelompok bertanggung jawab bersama untuk membayar angsuran anggota lain yang berhutang, sesuai dengan prinsip tolong menolong (Sevina & Humaemah, 2022). Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat, yang mengedepankan prinsip saling menolong dan kekeluargaan sesuai dengan ajaran Islam, untuk menjembatani akses permodalan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

PNM Mekaar mendapat respons positif dari masyarakat karena menyediakan pinjaman modal usaha dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lain. Program ini menggunakan sistem pembiayaan tanggung renteng, di mana anggota kelompok saling menolong dalam membayar cicilan (Sasa sunarsa, 2022), sehingga jika terdapat salah satu individu yang tidak mampu membayar cicilan hutangnya atau kesulitan membayar, anggota lain dalam kelompok akan membantu. Nampaknya cara semacam ini digunakan karena bertujuan untuk menghindari kredit macet dengan mengandalkan tanggung jawab bersama (Fadhil & Ropei, 2022). Pembayaran dilakukan setiap minggu, sesuai kesepakatan serta aturan yang ada diberlakukan oleh PNM Mekaar (Rusmiati, 2021). PNM Mekaar menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Novy Wahyuni, Fadilla, 2022).

Di sisi lain, PNM Mekaar juga dianggap meresahkan karena bunga pinjamannya yang tinggi, yaitu 25% untuk 50 minggu dan 12,5% untuk 25 minggu. Hal ini membuat nasabah kesulitan dalam pengembalian (Sasa sunarsa, 2022). Selain itu, jika ada anggota yang lalai membayar, kelompok harus menanggung beban tersebut, yang bisa memberatkan anggota lainnya. Kelalaian ini dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit dan keefektifitasan pembiayaan serta merugikan kelompok secara keseluruhan (Annisa, 2023). Oleh karena hal tersebut maka menjadi tantangan yang dihadapi yaitu berupa bunga pinjaman yang tinggi, serta beban tanggung jawab kolektif yang dapat memberatkan anggota kelompok dan mengurangi efektifitas jika terjadi kelalaian pembayaran, sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

Penelitian terhadap PNM Mekaar dan praktik pembiayaan sistem tanggung renteng ini penting dilakukan untuk mengetahui efektifitas pembiayaannya dan dampaknya terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan pemantauan lebih lanjut baik dari sistem PNM Mekaar itu sendiri maupun kinerja kelompok nasabah.

2. Metode

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review atau kajian kepustakaan. Literature review merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu (Utami et al., 2023).

Studi literatur ini menggunakan SPIDER yang menurut Methley (2014) dapat digunakan untuk penelitian kualitatif maupun metode lain atau campuran keduanya. SPIDER adalah singkatan dari *Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, dan Research type* (Pratiwi et al., 2020). SPIDER memungkinkan peneliti untuk menyaring dan memilih literatur yang lebih relevan dengan fokus penelitian kualitatif. Dengan struktur yang lebih spesifik, SPIDER membantu memastikan bahwa hanya sumber yang sesuai dengan topik dan konteks penelitian yang digunakan. Melalui pembagian ke dalam lima elemen utama (*Sampel, Fenomena Minat, Desain, Evaluasi, dan Jenis Penelitian*), peneliti dapat menyusun strategi pencarian yang lebih sistematis dan terorganisir, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien.

Penelitian yang menggunakan SPIDER lebih mudah direplikasi oleh peneliti lain, karena berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan validitas dalam penelitian kualitatif. Metode SPIDER sangat berguna dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam penelitian sistematis, karena dapat meningkatkan relevansi, fokus, dan ketepatan dalam memilih serta menganalisis literatur yang mendukung penelitian. SPIDER yang digunakan oleh peneliti meliputi kategori *Sample* (S) yang merupakan pengusaha ultra-mikro, terutama wanita berusia 18-65 tahun,

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

Phenomenon of Interest (PI) berupa kepatuhan syariah dan efektivitas sistem tanggung jawab bersama, Design (D) yakni penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, *Evaluation* (E) yaitu dampak sosial ekonomi pada pelaku usaha, dan *Research type* (R) adalah penelitian kualitatif yang dilakukan selama periode tahun 2021 hingga 2023.

Kata kunci yang digunakan adalah "kepatuhan syariah", "sistem tanggung renteng", "dampak sosial ekonomi", dan "efektivitas pembiayaan". Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi: batas waktu penerbitan jurnal maksimal 3 tahun (2021-2023), menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel original (artikel penelitian), subjek penelitian dalam artikel adalah pengusaha ultra-mikro, dan artikel tersedia dalam bentuk *full text*. Penelusuran artikel penelitian yang dipublikasikan di internet melalui kanal yang *open access* seperti *Google Scholar*, *PubMed*, dan *ScienceDirect*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng telah terbukti efektif dalam memastikan kelancaran pembayaran di antara anggota kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Nasik, (2023) menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam memastikan tanggung jawab kolektif atas hutang diantara anggota kelompok, dimana hal tersebut dapat meningkatkan disiplin anggota dalam melakukan pembayaran angsuran dan menciptakan dukungan sosial di antara mereka. Yudi Hamsah, (2023) menekankan bahwa sistem tanggung renteng juga terbukti efektif dalam mendukung akses pembiayaan, meningkatkan kualitas usaha, dan memfasilitasi pembiayaan tanpa agunan. Sistem ini memperkuat kepercayaan antar anggota kelompok dalam praktik pembiayaan modal pada lembaga keuangan syariah, selain berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi. Fitri Sagita & Imsar, (2022) menyoroti potensi sistem tanggung renteng dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, meskipun terdapat tantangan seperti kemungkinan adanya anggota yang tidak bertanggung jawab. Mereka menekankan pentingnya analisis kelayakan yang lebih baik terhadap

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

calon anggota untuk meminimalisir risiko tersebut, sehingga efektivitas sistem dapat terjaga.

Hamidah & Saleh, (2024) juga menjelaskan bahwa dengan adanya sistem tanggung renteng, risiko kredit dapat diminimalkan. PNM dapat lebih percaya diri dalam memberikan pembiayaan karena ada jaminan dari anggota kelompok. Hal ini juga mendorong nasabah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mereka, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap anggota kelompok lainnya. Sistem ini mendorong keterlibatan aktif nasabah dalam proses pembiayaan. Meskipun sistem tanggung renteng memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan dalam implementasinya. Misalnya, jika salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan keuangan yang serius, hal ini dapat mempengaruhi seluruh kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kelompok. Serupa dengan Ida Rusmiati & Isnayati Nur, (2021) sistem tanggung renteng efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pembayaran, membangun solidaritas antar anggota, memberikan akses modal, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anggota.

Secara keseluruhan, sistem tanggung renteng di PT PNM Mekaar Syariah terbukti efektif dalam menjaga kelancaran pembayaran, meningkatkan disiplin keuangan, dan mengurangi risiko kredit macet melalui mekanisme tanggung jawab bersama. Meskipun ada tantangan, seperti perlunya seleksi ketat terhadap anggota kelompok dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme ini, sistem tanggung renteng tetap memberikan dampak positif yang signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Meskipun sistem ini efektif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kemungkinan adanya anggota yang tidak bertanggung jawab atau kabur dari kewajiban pembayaran. Ini dapat menambah beban bagi anggota lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kelompok termasuk juga dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan terbatasnya pemahaman mereka.

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

3.2 Kepatuhan Syariah

Pada praktiknya sistem penyaluran pembiayaan dana modal usaha pada PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah yang saling terikat (Dina Sakinah, 2022). Dalam akad wakalah, PT PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk menggunakan dana pinjaman guna membeli barang yang dibutuhkan untuk usahanya. Setelah barang dibeli, nasabah menyerahkannya kepada PT PNM Mekaar Syariah, yang kemudian melakukan akad murabahah, yakni transaksi jual beli barang antara PT PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Nasabah membayar harga barang secara angsuran dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad wadiah yang digunakan oleh PT PNM Mekaar Syariah berbentuk tabungan khusus bagi nasabah. Meskipun tidak wajib, nasabah yang telah meminjam dana dapat menabung dengan minimal setoran sebesar Rp 10.000. Tabungan ini bertujuan untuk membantu nasabah membayar angsuran jika suatu hari mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, PT PNM Mekaar Syariah menetapkan keuntungan melalui biaya jasa sebesar 25% dari total pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah, sebagai tambahan di luar harga barang yang telah disepakati. (Mildawati, 2023).

Dalam sistem tanggung renteng, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai prinsip syariah. Seperti transparansi, keadilan, dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Para pihak yang terlibat dalam sistem tanggung renteng diharapkan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar untuk mencegah terjadinya riba atau gharar. Risiko-risiko yang timbul harus dikelola dengan bijaksana sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam sistem tanggung renteng, diharapkan praktik pembiayaan modal kerja bagi UMKM di PT PNM Mekaar Syariah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam fiqh muamalah (Yudi Hamsah, 2023). Ida Rusmiati & Isnayati Nur, (2021) menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk tolong-menolong dan gotong royong,

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

serta menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran angsuran yang memberikan lebih banyak manfaat daripada mudharatnya.

Hamidah & Saleh, (2024) menyebutkan kepatuhan syariah dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pembiayaan syariah. Dengan memastikan bahwa semua aspek pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, PNM dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Seperti berkomitmen untuk menjaga kepatuhan syariah dalam sistem tanggung renteng, dengan fokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok. Hal serupa juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rokhimah, (2021). Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa semua praktik tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Namun pada sisi lain, menurut Fadhil & Ropei, (2022) sistem pembayaran dengan tanggung renteng ini juga dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi nasabah dalam kelompok. Karena setiap anggota bertanggung jawab atas pembayaran hutang anggota lain yang bermasalah, hal ini menambah beban, mengurangi keikhlasan, dan bisa menimbulkan kecemburuan serta konflik dalam kelompok. Selain itu, sistem ini bisa mendorong sikap meremehkan tanggung jawab hutang karena anggota merasa terbantu oleh kelompok. Sasa sunarsa, (2022) juga menyebutkan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, karena ada unsur riba. Mildawati, (2023) menambahkan bahwa hal ini dianggap bertentangan dengan akad murabahah, di mana nasabah hanya dikenai biaya jasa tetap sebesar 25% dari total pinjaman yang telah disepakati. Evaluasi diperlukan agar praktik ini lebih selaras dengan syariah dalam transaksi keuangan. Maka penting untuk mengevaluasi kembali praktik tersebut agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah Islam dalam transaksi keuangan.

Penelitian Fitri Sagita & Imsar, (2022) menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya percaya pada sistem tanggung renteng, yang memengaruhi kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Risiko dianggap

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

signifikan dalam keputusan menggunakan sistem ini, terutama jika risiko tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun sistem tanggung renteng dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi dan membantu masyarakat, khususnya ibu-ibu dalam membuka usaha, kepatuhan syariah hanya akan terjaga jika masyarakat memahami dan mempercayai mekanisme ini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kriteria anggota kelompok, termasuk pengujian sikap ketua dan anggota, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kepatuhan syariah dan tanggung jawab dalam sistem.

Jadi dari beberapa pembahasan di atas kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa sistem tanggung renteng ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi, terutama bagi kaum perempuan menengah kebawah, dan membantu masyarakat dalam membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Secara umum sistem ini dapat memberikan manfaat serta mengajarkan tanggung jawab bersama, tolong-menolong, kesadaran, dan menjaga solidaritas. Namun disamping itu masih terdapat beberapa hal di dalamnya yang masih bertentangan dengan prinsip syariah seperti terdapat bunga (riba) dan timbulnya sikap menyepelekan hutang karena dalih akan ditanggung oleh anggota kelompok lain, yang mana hal ini dapat menghilangkan keridhoan antar sesama kelompok. Maka penting bagi lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ini agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Seperti mengoptimalkan penggunaan akad murabahah, wakalah, kafalah, dan wadiah dalam pelaksanaannya, dimana dengan penggunaan beberapa akad tersebut maka akan lebih sesuai dengan prinsip syariah.

3.3 Dampak Sosial Ekonomi

Dampak pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh, dengan adanya program bantuan modal PNM Mekaar syariah, masyarakat yang tergabung dalam kelompok dan telah mengelola usahanya dengan baik mampu menghasilkan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga (Buanita Berliana Putri, Ahadiah Agustina, 2024). Program pinjaman modal dari Mekaar ini memungkinkan masyarakat desa untuk memanfaatkannya dalam membuka usaha, seperti berdagang dan beternak. Para pedagang menggunakan dana pinjaman ini untuk

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

membeli stok barang, sementara peternak memanfaatkannya untuk membeli bibit ternak sebagai modal usaha. Bibit yang sudah dibeli tersebut kemudian dirawat dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang bisa mendukung perekonomian mereka di masa depan.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan keuntungan seperti kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menjaga keseimbangan arus kas usaha, sehingga usaha tidak mengalami kerugian dan tetap stabil. Dengan manajemen keuangan yang baik, masyarakat dapat mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini membantu menjaga kelangsungan usaha, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah kebiasaan menabung yang sangat penting dalam kehidupan. Selain untuk mempersiapkan dana darurat di masa depan, menabung juga membantu membentuk karakter masyarakat agar lebih mudah mengatur prioritas dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga, dengan hadirnya program pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu untuk mendorong perekonomian masyarakat desa (Khalidin, 2023).

Wulandari & Nasik, (2023) memaparkan PNM Mekaar Syariah membantu meningkatkan permodalan bagi pelaku usaha, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, termasuk ibu rumah tangga dengan suami berpenghasilan rendah. Bantuan modal membantu mengembangkan usaha seperti toko kelontong, pedagang sayur, toko online, dan pedagang kaki lima, meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan ekonomi. Layanan pembiayaan modal dan pendampingan usaha memberdayakan pengusaha mikro perempuan, berdampak positif pada usaha dan ekonomi keluarga mereka.

Seperti halnya Hamidah & Saleh, (2024), mereka menyebutkan bahwa pembiayaan Mekaar Syariah memberikan akses modal kepada pengusaha kecil dan mikro yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha. Dengan memberikan kesempatan untuk berwirausaha, perempuan dapat berkontribusi secara ekonomi dan meningkatkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, pembiayaan ini berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. PNM Mekaar juga

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

memberikan pelatihan dan edukasi kepada nasabah mengenai manajemen usaha dan keuangan. Dengan adanya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka. Sistem tanggung renteng mendorong anggota untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain, yang dapat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Meskipun ada banyak manfaat, terdapat juga tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah dan syarat-syarat yang dianggap rumit.

Namun tidak demikian dengan Fadhil & Ropei, (2022) mereka mengatakan praktik pembayaran hutang tanggung renteng justru dapat menimbulkan kerugian materil bagi anggota kelompok karena harus menanggung hutang yang ditanggung rentengkan sampai diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, terutama terkait dengan beban finansial yang harus ditanggung oleh anggota kelompok. Sebagaima Sasa sunarsa, (2022) ia juga mengatakan tingginya tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah, yaitu sebesar 25% dengan jangka waktu 50 minggu dan 12,5% dengan jangka waktu 25 minggu, dapat menyebabkan kesulitan bagi nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan dan kesejahteraan nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki usaha kecil. Serta adanya kasus ketidakjujuran dan ketidakamanahan dari sebagian nasabah dalam menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar, dana yang seharusnya mereka gunakan untuk usaha produktif tetapi malah digunakan untuk konsumtif semata. Meskipun pinjaman diperuntukkan bagi nasabah perempuan, terdapat pertanyaan tentang sejauh mana aksesibilitas dan keberlanjutan program ini dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi.

Maka poin pentingnya yaitu pembiayaan dengan sistem tanggung renteng oleh PNM Mekaar Syariah ini memang memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam ekonomi maupun sosialnya. Dimana dampak yang dirasakan tersebut tidak selalu bersifat positif, terdapat juga dampak negatif yang dirasakan bagi sebagian orang. Jadi perlu dilakukan evaluasi lebih

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 7, No. 1, 2025
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah
Doi : https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537

lanjut agar sistem ini bisa lebih bermanfaat lagi dan lebih sesuai dengan syariat Islam.

4. Simpulan

Sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar memiliki efektivitas dalam mendorong kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial diantara anggota kelompok. Meskipun ada tantangan terkait kepatuhan syariah dan beban bunga, sistem ini tetap menjadi solusi penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip syariah terpenuhi dan manfaat ekonomi serta sosial dapat dioptimalkan bagi seluruh anggota masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi tanpa henti. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Muhammad Alfi Syahrin, S.Pd., M.H. yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penulisan jurnal ini. Dedikasi dan kesabaran Bapak sangat berarti bagi saya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang luar biasa. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Pustaka

Annisa, N. (2023). Sistem Tanggung Renteng dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar Joint responsibility System in Providing. *Jurnal Living Law*, 15(02), 108–118.

Berliana Putri, Ahadiah Agustina, N. F. H. (2024). Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah PNM MEKAR Syariah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan), 8(1), 390–400. https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25557

Dina Sakinah, Z. (2022). Analisis Teori Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 10(2), 737–750. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3071

Fadhil, F., & Ropei, A. (2022). Sistem Pembayaran Tangung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 33–50. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/729

Fitri Sagita, I. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1937–1946.

Hamidah, N., & Saleh, M. (2024). Analisis Pembiayaan Mekaar Plus Syariah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 8(3), 810–821. https://doi.org/10.31932/jpe.v8i3.2887

Khalidin, B. R. F. R. (2023). Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Mudharabah*, 5(1), 16–27. http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3046%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/download/3046/1486

Mildawati, H. D. M. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(2), 98–108. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Novy Wahyuni, Fadilla, M. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* (JIMPA), 2(2), 323–340.

Pratiwi, B., Budiharto, I., & Fauzan, S. (2020). Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kenakalan Remaja pada Remaja Madya: Literature Review. Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, 2(2). https://doi.org/10.26418/tjnpe.v2i2.46145

Rokhimah, I. F. I. S. (2021). Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Aimas Sorong). *Fisheries Research*, *140*(1), 6. Retrieved from http://dspace. ucuenca.edu. ec /bitstream/123456789/35612/1/TrabajodeTitulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wpcontent/uploadsdownloads/2019/01/GUIAMETODOLOGICAF pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-

Rusmiati, I. & N. R. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana. *Jurnal Muamalah*, 7(1), 1.

Sasa sunarsa. (2022). Tinjauan hukum islam dalam praktik pinjaman uang (penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mekar syariah cabang singajaya kabupaten Garut Jawa Barat). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(3), 219.

Sevina, A. N., & Humaemah, R. (2022). Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan di PNM Mekar Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Wahana Islamika: *Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 243–252.

Utami, N. C. M., Azzahra, S. F., & Nuryani, N. (2023). Analysis of Speaking Skills with Storytelling Method in Indonesian Language Learning in Elementary Schools. Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 4(1), 358–371. https://doi.org/10.51276/edu.v4i1.303

Wulandari, P., & Nasik, K. (2023). The Sharia Compliance Analysis of the Mudharabah Contract at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 105–116. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267

Yudi Hamsah. (2023). Analysis Of Islamic Law Of Working Capital Finance Practises For UMKM at PT. PNM Mekaar Syariah, LABUAPI, WEST LOMBOK. *Jurnal Al-Hurriyah*, 8(1), 16.